



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN,
DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 516.1/ 19.a /DKUP2/III/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN MEMFASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA
BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha Kecil Menengah yang bertujuan untuk meningkatkan permodalan dan Pengembangan usaha bagi UMKM melalui Sosialisasi Permodalan dan temu mitra bagi UMKM sehingga dapat menumbuhkan UMKM yang berdaya saing.

b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Sosialisasi Permodalan dan temu mitra bagi UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4866);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

5. Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum pada lampiran I sebagai Panitia Pelaksana pada Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana, Menyeleksi UMKM yang Pontensial tertuang dalam Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha Kecil Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Menyiapkan Surat Keputusan Panitia Kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan memfasilitasi Peningkatan Kemitraan usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibenbankan pada APBD pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
pada Tanggal : 18 Maret 2019

Kepala Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan

Drs. A Z R A L

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat di Padang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.**
NOMOR : 516.1/ 19.a /DKUP2/III/2019.
TANGGAL : 18 Maret 2019.
**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MEMFASILITASI
PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.**

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Rafna Srimurti, SE,MM	Kasi UMKM	Moderator
2.	Yuli Aguistin, SH	Staf	Moderator
3.	Witri Mawanti, S.Kom	Staf	Mc
4.	Fenny Putri A. SE	Staf	Notulis

8 KEPALA DINAS, 4

Drs. A Z R A L
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621231 198602 1 039